



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Lembata, 05 November 1979, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, Waiburak, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon , anak Pemohon , Calon Suami dari anak Pemohon , orang tua dari Calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dapat menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon , dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir

Batam / 06 November 2006, umur 18 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur,

dengan calon Suaminya,

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malaysia / 28 Agustus 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **Januari 2024** dan anak kandung Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan 5 (lima) bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Adonara Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur **18** tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kemudian Hakim menasihati kepada Pemohon, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, diantaranya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan sehingga Hakim menyarankan Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon hingga umur anak Pemohon cukup untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Fransiskus Saferius Ola Prason;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bersangkutan telah tamat sekolah SLTP;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX saat ini telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak dan mengurus adiknya yang masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah memeluk Islam sejak ssatu bulan lalu;:
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah adalah Penghulu/Pejabat KUA (wali hakim) karena semua nasab laki-laki dari anak Pemohon non muslim (katolik);
- Bahwa anak Pemohon sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, bahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, hingga anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan hasil hubungan di luar nikah;
- Bahwa Pemohon khawatir hukuman adat/sosial dan dampak buruknya yang akan menimpa anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Pemohon sangat kuat memegang norma ketentuan adat Adonara, bahwa apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, jika tidak dilakukan maka wanita akan dikucilkan dari kampung;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon besan Pemohon, yang mengaku bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, selanjutnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan adalah Bibi kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX yang mengasuh dan merawatnya sejak kecil;
- Bahwa Ayah kandung Yusuf Hege Daton telah meninggal dunia dan Ibu kandungnya merantau ke Malaysia sejak ia masih umur SD;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sudah melamar Calon istrinya (Padriarni Beribi Wutun) secara resmi kepada Pemohon sebagai orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX atas dasar keinginan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya secara suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXXX) hanya lulus SD) dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, tidak judi, tidak mabuk, dan tidak melakukan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa calon istri XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Fransiskus Saferius, saat ini sudah memeluk Islam (muallaf);
- Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon tidak atas paksaan siapapun, namun atas dasar suka sam suka;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hingga XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil 5 bulan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Pemohon maupun calon suami anak Pemohon berkeyakinan bahwa apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, jika tidak dilakukan maka wanita dan yang menghamili harus diusir dari kampung karena merupakan aib;
- Bahwa yang bersangkutan sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXXX) adalah anak kandung dari wanita bernama Nurhayati Abdullah dan Syadan Suminto;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini berumur 22 Tahun, telah lulus SD dan berkelakuan baik, tidak mabuk, mengerjakan sholat serta bisa hafal surah al-fatihah dan al-Ihlas;
- Bahwa yang bersangkutan sanggup membimbing calon istri Pemohon untuk mengerjakan syariat Islam;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bersangkutan dengan ditemani orang tuanya, telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon serta keluarga besarnya, dan telah menerima lamaran yang bersangkutan;
- Bahwa rencana pernikahan yang bersangkutan dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri dan calon istrinya tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa status calon istri yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXXX) adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang bersangkutan dengan calon istrinya (Padriarni Beribi Wutun) mengaku tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah dan tidak terikat pinangan dengan wanita lain;
- Bahwa yang bersangkutan dengan anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (intim), dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil lima bulan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan hubungan intim selain dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa yang bersangkutan berjanji di hadapan Hakim untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum akad nikah resmi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri yang juga merupakan anak Pemohon, yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi seorang istri karena sudah biasa melakukan tugas kerumah tanggannya seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak, merawat adik yang masih kecil;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah satu tahun lebih;

Halaman 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar yang bersangkutan dan telah diterima oleh orang tua yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena pilihannya sendiri bukan karena terpaksa;
- Bahwa yang bersangkutan masuk Islam atas kemauan sendiri;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku hanya melakukan hubungan intim dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah melakukannya dengan orang lain;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan tengah hamil lima bulan;
- Bahwa yang bersangkutan berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi dengan calon suami sebelum akad nikah secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Reineldis Gelo, tanggal 6 November bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan kematian atas nama Fransiskus Saferius Ola Prason, tanggal 8 November bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisi atas nama Padriani Beribi Wutun, tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reineldis Gelo, nomor. 5313081311200002, tanggal 13 November 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.4);

Halaman 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Padriani Beribi Wutun, nomor 5313-LT-11122015-0056, tanggal 11 Desember 2025, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat keterangan Sehat atas nama Padriani Beribi Wutun, nomor HC.WWG.400.7.22.1/573/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johor Mursalin, tanggal 5 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Yunus Hege Daton, tanggal 25 Agustus 2025, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syadan Suminto, Nomor. 5313081907130002, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.9);
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan perkawinan, nomor B-334/KUA.20.9.1/PW.01./11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.10);
11. Asli Surat Keterangan kehamilan atas nama Padriani Beribi Wutun, nomor HC.WWG.400.7.22.1/303/XI/2024, tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Waiwerang, kecamatan Adonara

Halaman 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tangga dan ditandai bukti (P.11);

12. Fotokopi Pernyataan Memeluk Islam atas nama Nur Aini alias Padriani Beribi Wutun, tertanggal 11 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tangga dan ditandai bukti (P.12);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **Abubakar Zainudin bin Zainudin Bao**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 /RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami dari anak Pemohon);
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih satu kampung dengan Pemohon dan hanya beberapa dari rumah Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX , calon pengantin wanita, sedangkan sebelah kanan Saksi adalah Bibi kandung XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Johor Mursali ;
 - Bahwa Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Sydan Suminto sudah lama meninggal dunia saat Yusuf hege masih kecil sednagkan Ibu kandungnya bernama Nurhayati Abdullah merantau di Malaysia;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak KUA karena umur XXXXXXXXXXXXXXXX kurang dari 19 tahun;

Halaman 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah memeluk Islam (mu'allaf) beberapa bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka (belum menikah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik seperti sering mengaji, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, baik sebelum maupun sesudah muallaf, serta tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa Padriarni Beribi anak yang penurut, taat dan tidak pernah membantah perkataan orang tua;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tamat sekolah SLTP dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan pekerjaan rumah tangga dan bertani sehingga sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, dll;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak sekolah, hanya lulus SD, sekarang bekerja sebagai nelayan, penghasilannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) dan terlihat sering berduaan (pacaran) sejak satu tahun terakhir, bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil di luar nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;

Halaman 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXXXXX dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, bila tidak segera dilaksanakan akan diberikan hukuman adat yang cukup berat akibat hamil diluar nikah namun tidak dinikahkan;
- Bahwa Saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Pemohon bila sudah menikah nantinya;

2. **Rusdin Prason bin Prason**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun II Desa Waiburak, RT 007 RW 002, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kota Kab. Flores Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari bibi kandung XXXXXXXXXXXXXXX (calon suami dari anak Pemohon);
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih satu kampung dengan Pemohon dan hanya beberapa dari rumah Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX , calon pengantin wanita, sedangkan sebelah kanan Saksi adalah Bibi kandung XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Johor Mursali ;
- Bahwa Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX bernama Sydan Suminto sudah lama meninggal dunia saat Yusuf hege masih kecil sednagkan Ibu kandungnya bernama Nurhayati Abdullah merantau di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak KUA karena umur XXXXXXXXXXXXXXX kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;

Halaman 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah memeluk Islam (mu'allaf) beberapa bulan lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka (belum menikah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik seperti sering mengaji, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, baik sebelum maupun sesudah muallaf, serta tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa Padriarni Beribi anak yang penurut, taat dan tidak pernah membantah perkataan orang tua;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tamat sekolah SLTP dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan pekerjaan rumah tangga dan bertani sehingga sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, dll;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak sekolah, hanya lulus SD, sekarang bekerja sebagai nelayan, penghasilannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) dan terlihat sering berduaan (pacaran) sejak satu tahun terakhir, bahkan XXXXXXXXXXXXXXX telah hamil di luar nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXXXXX dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Pemohon ;

Halaman 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, bila tidak segera dilaksanakan akan diberikan hukuman adat yang cukup berat akibat hamil diluar nikah namun tidak dinikahkan;
- Bahwa Saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Pemohon bila sudah menikah nantinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Halaman 15 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon beragama Katolik akan tetapi berdasarkan alat bukti P.3 dan P.12, terbukti bahwa ternyata anak Pemohon telah beragama Islam, maka kewenangan absolut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin adalah orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan berdasarkan P.2 berupa surat keterangan kematian atas nama Fransiskus Saferius Ola Parson yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Larantuka, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon ;

Halaman 16 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dan anak Pemohon (calon pengantin wanita) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak-anaknya hingga mereka mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon , anak Pemohon (catin wanita) XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX (catin laki-laki) menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili anak Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah surat dinas yang dapat disamakan dengan akta otentik yang tidak dibantah, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 17 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu patut untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan P.5 berupa fotokopi akta Kelahiran atas nama Padriarni Beribi Wutun, dua-duanya adalah akta autentik yang tidak dibantah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Fransiskus Saferius Ola Parson;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 berupa Asli surat keterangan domisili dan akta Kelahiran dan Ijazah XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 06 November 2006, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, yaitu berumur 18 Tahun 14 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Calon suami anak Pemohon) dan Kartu Keluarga atas nama Syadan Suminto (ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) tanggal 28 Agustus 2002 dan dikuatkan dengan keterangan dua Saksi di persidangan , maka XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah berumur 22 Tahun lebih, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat batasan minimal umur kawin yang ditentukan Undang-Undang;

Halaman 18 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa hasil rekam medis berupa Surat Keterangan Kehamilan atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Peskesmas Weiwerang dr. Aivi Mujono), tanggal 6 November 2024, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dalam kondisi hamil 19-20 pekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Weiwerang (dr. Sira Asa Zulpri), tanggal 16 Oktober 2024, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) sebagai calon pengantin wanita/calon istri, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) sebagai calon pengantin laki-laki/calon suami, calon besan/keluarga dari calon suami serta dua orang saksi bernama Abubakar Zainudin bin Zainudin Bao dan Rusdin Prason bin Prason, dimana dua saksi tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon III, serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa baik anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 06 November 2006) berumur kurang dari 19 Tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir (tanggal 28 Agustus 2002) berumur 22 Tahun lebih;
2. Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) sudah 1 tahun lebih saling mengenal dan sudah sangat dekat hubungannya;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan agama Islam;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) sudah tamat SD dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik;

Halaman 19 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga serta sehari-hari berkelakuan baik;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan anak Pemohon (Padriarni Beribi Wutun) sudah berhubungan intim layaknya suami isteri hingga menyebabkan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX tengah hamil 20 pekan;
8. Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat kuat memegang norma adat Adonara hingga sudah menjadi adat kebiasaan bahwa siapa saja yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah harus secepatnya dinikahkan, apabila tidak maka dianggap sebagai aib dan dihukum oleh adat serta dikucilkan dari kampung;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dibutuhkan kedewasaan mental (psikologis), diantaranya dapat dilihat atau diindikasikan dari aspek jenjang pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama, serta tempaan pengalaman hidup sehingga suami mampu menjadi pelindung secara psikis dan spiritual (*qowwam*) bagi isteri, hal mana Hakim melihat dari keadaan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) saat ini meskipun hanya tamat SD, sudah cukup mendapat pelajaran hidup agama yang cukup selama dalam didikan orang tua maupun di lingkungannya yang cukup kuat memegang ajaran agama Islam, maka Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah cukup memenuhi diantara kriteria tersebut;

Halaman 20 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain aspek kedewasaan mental, seorang calon suami juga harus mempunyai kemampuan menafkahi terhadap isteri dan anak-anak mereka kelak setidaknya tidaknya untuk kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang dan papan, dimana hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dari penghasilan calon suami (XXXXXXXXXXXXXXX) atau setidaknya tidaknya dapat diindikasikan dari potensi pekerjaan bisa diperoleh calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sudah beberapa tahun bekerja sebagai nelayan meskipun dengan penghasilan pas-pasan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Hakim menilai meskipun saat ini calon suami dari anak Pemohon hanya bekerja sebagai nelayan, namun memiliki penghasilan dan dapat menafkahi keluarga, untuk itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah memenuhi kriteria kemampuan fisik (*ba'ah*) sebagai calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."* (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan XXXXXXXXXXXXXXX bin Thmarin, sehingga telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX telah hami empat bulan. Sehingga keadaan demikian, apabila tidak segera dinikahkan niscaya akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya, orang tua serta lingkungannya, karena berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa kemadlorotan yang lebih besar akan dialami oleh anak-anak Pemohon bila tidak segera dinikahkan, karena masyarakat di lingkungan Pemohon sangat memegang norma adat Adonara yang telah berakar kuat, bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah harus dikeluarkan dari kampung (diusir) apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim berkeyakinan memberikan izin kepada anak-anak Pemohon jauh lebih kecil madlorotnya ketimbang menunda hingga anak-anak tersebut berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dan calon Suaminya telah berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi sebelum

Halaman 22 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akad nikah di hadapan petugas yang berwenang, maka Hakim menilai janji tersebut sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan mental spiritual secara nyata sebagai calon suami isteri agar mampu saling menjaga ikatan suci pernikahan dan kehormatan berumah tangga yang tidak saja ikatan lahir tapi juga batin dan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawain Hakim harus mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Hakim berkeyakinan bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Kesehatan terhadap anak Pemohon (Bukti P.6) dinyatakan sehat oleh dokter, maka Hakim berkeyakinan bahwa risiko terburuk terhadap kesehatan anak Pemohon maupun bayi yang akan dilahirkan saat persalinan maupun pasca persalinan, kemungkinan kecil terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX binti Fransiskus Saferius** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 16 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis formil permohonan Dispensasi Kawin Pomohon adalah Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh

Halaman 23 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana bukti P.10, dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu mencantumkan diktum amar yang memerintahkan kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, untuk mencatat perkawinan/pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Fransiskus Saferius**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Ula 1446 H.** oleh Saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Sakinah Al- Hamidy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 24 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Hakim Tunggal,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al- Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
c. PNB Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)